

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PT. Freight Cargo Logistics memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas penerapan pencatatan, perhitungan, dan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Freight Cargo Logistics, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh PT. Freight Cargo Logistics atas jasa *freight forwarding* selama tahun 2020 – 2021 besarnya adalah 2% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak).
2. Perhitungan, pencatatan dan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Freight Cargo Logistics selama tahun 2020 – 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan bagi pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. PT. Freight Cargo Logistics tetap mempertahankan dan melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 yang mengatur tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

2. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri *freight forwarding* dapat lebih mengerti mengenai pengenaan pajak penghasilan.
3. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis, sebaiknya menambah beberapa variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya dan sebaiknya melakukan analisis terkait perusahaan ber NPWP dan non-NPWP.

